

Laporan Hasil Lokakarya Prospektif Partisipasi Analisis (PPA) Tahap 3 6 – 8 Oktober 2011, Aston - Natsepa, Maluku

*Oleh: Tim PPA Maluku
Nining Liswanti, Tine Tjoa, Tom Silaya, Alo*



**CIRAD
CIFOR
TELAPAK
HuMA
TOMA**

**University Pattimura, Ambon
University Gadjah Mada, Yogyakarta**

Supported by the European Commission

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
HASIL KEGIATAN LOKAKARYA	1
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	7
Komisi Penyelaras Skenario:	7
Strategi Implentasi:	7
LAMPIRAN	8

PENDAHULUAN

Kegiatan lokakarya PPA3 ini, sebelumnya telah dijadwalkan pada tanggal 15-17 September 2011. Namun sehubungan dengan terjadinya kerusuhan di kota Ambon beberapa hari sebelum lokakarya berlangsung, maka kegiatan ini baru bisa dilaksanakan bulan Oktober. Dari hasil musyawarah antara beberapa peserta dan pihak penyelenggara dan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kelancaran pelaksanaan lokakarya, maka kegiatan PPA3 ini tidak dilakukan di pusat kota Ambon, namun di daerah Natsepa, Salahutu, yang diperkirakan minim terjadi potensi kerusuhan.

Lokakarya PPA3 ini dihadiri oleh hampir seluruh peserta yang terlibat di dalam PPA1 dan PPA2, ada dua peserta yang berhalangan hadir terkait dengan perubahan jadwal PPA3 yang berbenturan dengan jadwal peserta tersebut (Annex 1). Pada lokakarya PPA3, hasil kegiatan yang akan dicapai adalah perumusan skenario yang disepakati bersama oleh semua peserta. Hasil skenario tersebut selanjutnya akan dilakukan RTL (Rencana Tindak Lanjut) serta direncanakan bagaimana membuat strategy implementasinya.

HASIL KEGIATAN LOKAKARYA

Pada saat pembukaan kegiatan lokakarya, fasilitator secara ringkas menjelaskan tentang agenda kegiatan selama 3 (tiga) hari kedepan dan tujuan utama yang akan dicapai dalam lokakarya PPA3 ini. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta adalah sebagai berikut:

- Menyepakati variabel kunci
- Merumuskan keadaan variabel kunci
- Melakukan eliminasi keadaan
- Menyusun formula keadaan
- Merumuskan skenario
- Menyepakati RTL dan strategi implementasi

Didalam menentukan variabel kunci, proses yang dilakukan adalah dengan melihat kecenderungan hubungan antara variabel yang memiliki kekuatan langsung terbobot dan kekuatan tidak langsung terbobot setelah dilakukan (Tabel 1). Dari proses ini hasilnya merupakan variabel dengan kekuatan global terbobot yang akan menentukan dalam seleksi variabel kunci (Tabel 2).

Tabel 1. Analisis hubungan antara variabel dengan kekuatan langsung terbobot dan kekuatan tidak langsung terbobot.

Kekuatan langsung terbobot	Rank	Kekuatan tidak langsung terbobot	Rank
PERANSERTAMASY	3.790	PERANSERTAMASY	2.176
HAKPETADAT	2.738	HAKPETADAT	2.065
JAKKEPALADAERAH	2.536	JAKKEPALADAERAH	1.976
JAKTAFUKAHT	2.373	POTENTAMBANG	1.831
KEARIFLOKALSDA	2.373	EFEKLEMBLOKAL	1.765
LEGALITASLAHAN	2.136	LEGALITASLAHAN	1.665
EFEKLEMBLOKAL	1.884	KESESLHNTAN&BUN	1.657
KESESLHNTAN&BUN	1.758	JAKTAFUKAHT	1.630
JAKBERDYMASYA	1.648	JAKLINGKHIDUP	1.604
JAKTATARUANG	1.643	PERANAKADEMIS	1.569
HARGKOBUN&TAN	1.605	JAKPEMPUSAT	1.492
JAKINVESSAWIT	1.601	JAKPEMPROV	1.446
JAKKONVERSILHN	1.601	KEARIFLOKALSDA	1.436
JAKPEMPUSAT	1.557	JAKTATARUANG	1.390
JAKPEMPROV	1.388	JAKPENGELHUTAN	1.377
JAKWILTANGKAIR	1.358	PASTIHKUMTA	1.374
PERANAKADEMIS	1.308	JAKKONVERSILHN	1.374
POTENTAMBANG	1.308	KUASDMSYARKAT	1.362
JAKPENGELHUTAN	1.282	ETOSKERMAS	1.313
PASTIHKUMTA	1.073	JAKWILTANGKAIR	1.263
JAKLINGKHIDUP	0.996	JAKINVESSAWIT	1.195
KUASDMSYARKAT	0.981	KESEPPEMDAERAH	1.181
OTOMDAERAH	0.971	KONSISPELJAKHGU	1.142
KONSISPELJAKHGU	0.930	PERTUMBPENDUDUK	1.111
JAKTRANSMIGRASI	0.908	JAKPARIWISATA	1.095
ETOSKERMAS	0.890	JAKTRANSMIGRASI	1.030
PERTUMBPENDUDUK	0.872	JAKBERDYMASYA	0.965
BANGKOMUNGGDAE	0.841	JAKHGU	0.952
JAKVESKA&CO	0.768	OTOMDAERAH	0.935
SISTEMPERTAN	0.734	DINAPOLDAERAH	0.908
KONSERVDHEKO	0.664	BANGKOMUNGGDAE	0.865
PHASEOUTSAWIT	0.605	HARGKOBUN&TAN	0.837
JAKHGU	0.534	PEMANFLAHUT	0.807
PEMANFLAHUT	0.519	HUMAS&PERUSH	0.789
MANFAATHSLHTN	0.464	KESESLAMUKIM	0.736
POLAGUNLAHAN	0.462	POLAGUNLAHAN	0.711
JAKPARIWISATA	0.419	JAKVESKA&CO	0.701
DINAPOLDAERAH	0.392	SISTEMPERTAN	0.672
HUMAS&PERUSH	0.349	STATLHNPNGUNCSI	0.582
KESEPPEMDAERAH	0.317	SIKMASLOKTRANS	0.556
MATPENCAMASY	0.287	MANFAATHSLHTN	0.465
PENDAMASY	0.287	PHASEOUTSAWIT	0.460

Tabel 2. Seleksi variabel kunci dari nilai ranking variabel pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel kekuatan langsung dan tidak langsung secara global.

No	Langsung		tidak langsung	kekuatan langsung	kekuatan tdk langsung	Pilihan	Kekuatan langsung	Terbobot	Kekuatan tidak langsung	Terbobot
1	x	PERANSERTAMASY	x	x	x	OK	PERANSERTAMASY	3.79	PERANSERTAMASY	2.18
2	x	HAKPETADAT	x	x	x	OK	HAKPETADAT	2.74	HAKPETADAT	2.06
3	x	JAKKPALADAERAH	x	x	x	OK	JAKKEPALADAERAH	2.54	JAKKEPALADAERAH	1.98
4	x	LEGALITASLAHAN	x	x	x	OK	JAKTAFUKAHT	2.37	POTENTAMBANG	1.83
5	x	JAKTAFUKAHT	x	x	x	OK	KEARIFLOKALSDA	2.37	EFEKLEMBLOKAL	1.77
6	no	JAKTATARUANG	x	x	?	mungkin	LEGALITASLAHAN	2.14	LEGALITASLAHAN	1.67
7	no	JAKKONVERSILHN	x	no	no	?	EFEKLEMBLOKAL	1.88	KESESLHNTAN&BUN	1.66
8	no	PASTIKUMTA	x	no	no	mungkin	KESESLHNTAN&BUN	1.76	JAKTAFUKAHT	1.63
9	x	KESESLHNTAN&BUN	x	x	x	OK	JAKBERDYMASYA	1.65	JAKLINGKHIDUP	1.60
10	x	KEARIFLOKALSDA	x	x	no	mungkin	JAKTATARUANG	1.64	PERANAKADEMIS	1.57
11	no	JAKINVESSAWIT	x	x	no	?	HARGOBUN&TAN	1.60	JAKPEMPUSAT	1.49
12	x	PEMANFLAHUT	x	no	no	?	JAKINVESSAWIT	1.60	JAKPEMPROV	1.45
13	x	JAKPEMPUSAT	no	x	x	OK	JAKKONVERSILHN	1.60	KEARIFLOKALSDA	1.44
14							JAKPEMPUSAT	1.56	JAKTATARUANG	1.39
15							JAKPEMPROV	1.39	JAKPENGELHUTAN	1.38
16							JAKWILTANGKAIR	1.36	PASTIHKUMTA	1.37

Pada langkah awal menyepakati variabel kunci, masukan dari para anggota Steering Committe sangat diperhitungkan dalam proses ini. Pada tahap seleksi, para peserta menyepakati 12 variabel yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variable lain, untuk dibandingkan dengan kekuatan langsung dan kekuatan tidak langsung secara global (Tabel 2).

Selanjutnya variabel-variabel yang memiliki kemiripan atau dalam implementasinya menjadi bagian dari variabel yang lain dikumpulkan untuk nantinya dijadikan menjadi satu variabel kunci. Misalnya, variabel Hak Petuanan Adat, Legalitas Lahan, Kearifan Lokal, dan Kepastian Hukum Adat, memiliki kemiripan dan selanjutnya variabel tersebut digabung menjadi satu dan diberi nama variabel Legalitas Lahan. Seleksi variabel kunci ini tidak mutlak didasarkan pada hasil rangking kekuatan global terbobot, namun harus juga mempertimbangkan hasil grafik dari pengaruh langsung dan tidak langsung (lihat laporan lokakarya PPA 2). Setelah melalui proses diskusi pleno, akhirnya disepakati oleh semua peserta ada 5 (lima) variabel kunci, dimana 3 (tiga) dari variabel tersebut merupakan gabungan dari beberapa variabel penting yang

lain. Hasil rangkuman dari semua keadaan untuk 5 (lima) variabel kunci dapat di lihat di Tabel 3.

Pada tahap berikutnya, setiap peserta diminta untuk membuat 4 (empat) jenis *keadaan* untuk setiap variabel, yaitu: 1. Apa yang diinginkan; 2. Apa yang tidak diinginkan; 3. Apa yang paling mungkin terjadi; 4. Keadaan luar biasa yang mungkin terjadi. Hasil yang dibuat peserta kemudian di seleksi ulang, keadaan-keadaan yang serupa digabungkan sehingga keadaan yang tersisa adalah merupakan 'keadaan' yang mewakili semua hasil yang dimunculkan oleh peserta. Satu variabel kunci umumnya memiliki 4 (empat) keadaan yang mencerminkan kondisi yang berbeda. Selanjutnya dilakukan eliminasi keadaan dengan membuat kombinasi antar keadaan-keadaan yang tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan (Tabel 4).

Tabel 3. Seleksi variabel kunci

No	Variabel Kunci	Variabel yang berdekatan	A	B	C	D
1	Peran serta masyarakat		Masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan lahan secara transparan	Pendekatan TOP-DOWN dalam perencanaan dan pengelolaan lahan (masyarakat sebagai pelaksana)	Masyarakat menolak berperan serta dalam proses pengelolaan lahan	Masyarakat mengelola lahan tanpa peduli aturan formal
2	Legalitas lahan	Kepastian hukum tanah adat Kearifan lokal Hak petuanan adat	Hak ulayat dan kearifan lokal diatur dalam peraturan daerah dan diimplementasikan	Negara menguasai tanah adat dan mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal	Tidak ada kepastian hukum tanah adat dan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat adat menguasai hak petuanan adat tanpa peduli dengan peraturan pemerintah
3	Kebijakan kepala daerah	Kebijaksanaan Pem. Pusat	Kebijakan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat yang mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat	Kebijakan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat yang otoriter, hanya berpihak pada kelompok tertentu, dan tidak mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat	Kebijakan KD dan PP yang tidak mempertimbangkan penggunaan lahan yang berkelanjutan (sosial, ekonomi, dan fisik)	Masyarakat menolak semua kebijakan Kepala Daerah dan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam penggunaan lahan
4	Kebijakan tata ruang	Kebijakan tata fungsi kawasan hutan Kebijakan Investasi sawit	Kebijakan Tata Ruang yang rasional dan realistis berdasarkan karakteristik wilayah	Pemanfaatan ruang yang tidak mengacu pada kebijakan tata ruang	Penetapan luas kawasan hutan yang tidak proposional dalam kebijakan	Kebijakan Tata Ruang yang tidak sesuai dengan karakteristik

No	Variabel Kunci	Variabel yang berdekatan	A	B	C	D
		Pemanfaatan lahan hutan			Tata Ruang	wilayah
		Kebijakan konversi lahan				
		Kesesuaian lahan tanbun				
5	Kebijakan pemberdayaan Masyarakat		Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kapasitas masyarakat dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan kapasitas masyarakat, dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.	Masyarakat menolak atau tidak mendayagunakan kebijakan pemberdayaan dari pemerintah.	

Tabel 4. Proses eliminasi variabel (keadaan yang tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan)

1	1	A	X	3	D
2	1	A	X	2	D
3	1	A	X	5	C
4	1	A	X	2	B
5	1	A	X	3	B
6	1	A	X	3	C
7	1	A	X	5	B
8	1	A	X	2	C
9	1	A	X	4	B
10	1	A	X	4	D
11	1	C	X	3	A
12	1	C	X	2	A
13	1	C	X	4	A
14	1	C	X	5	A
15	1	D	X	2	A
16	1	D	X	3	A
17	2	A	X	3	B
18	2	A	X	3	D
19	2	B	X	3	A
20	2	B	X	3	D

21	2	B	X	4	A
22	2	C	X	4	A
23	2	C	X	3	A
24	2	C	X	5	A
25	2	D	X	3	A
26	2	D	X	4	A
27	3	A	X	5	C
28	3	A	X	4	B
29	3	A	X	4	D
30	3	A	X	5	B
31	3	B	X	4	A
32	3	B	X	5	A
33	3	C	X	4	A
34	3	C	X	5	A
35	3	D	X	4	A
36	3	D	X	5	A
37	4	A	X	5	B

Tahapan berikutnya adalah membuat formula keadaan-keadaan yang mungkin akan terjadi di masa depan, dimana setiap peserta diminta untuk membuat masing-masing dua formula keadaan untuk setiap keadaan, sehingga diperoleh 8 formula keadaan dari setiap peserta, total keadaan yang akan diseleksi dari semua peserta adalah 168 keadaan. Formula keadaan yang sama di eliminasi, formula keadaan yang berdekatan

di jadikan satu, sehingga pada tahap akhir diperoleh kombinasi keadaan yang benar-benar berbeda untuk setiap variabel (Tabel 5). Kombinasi keadaan ini selanjutnya yang akan dikembangkan menjadi suatu formula skenario. Gambaran lebih terperinci untuk semua kombinasi keadaan yang digunakan untuk membuat formula skenario tersedia di Annex 2.

Tabel 5. Kombinasi keadaan-keadaan untuk 5 (lima) variabel kunci untuk membuat suatu formula scenario

Skenario -->	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A/B	B	B	B	C	C	D	D
2	A	A	B	C/D	C/D	B	B/C	D
3	A	B/C	A	D	B/C	D	C/D	B
4	A/C	B	D	C	C/D	B	B/D	A/C
5	A	B	A	C	B	C	B/C	A

Tahap selanjutnya adalah membuat formula skenario dari rumusan keadaan yang disusun berdasarkan 5 (lima) variabel kunci. Untuk merumuskan formula skenario ini prosesnya adalah dengan melakukan grup diskusi, dimana seluruh peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dan setiap kelompok bertugas untuk membuat dua formula skenario. Hasil skenario selanjutnya dipresentasikan di pleno dengan dan diperbaiki berdasarkan masukan-masukan dari peserta lain. Hasil skenario secara lebih terperinci bisa dilihat pada paragraf berikutnya. Namun demikian, hasil skenario tersebut untuk tahap ini masih belum final. Hasil ini masih akan di olah lagi oleh tim perumus yang merupakan perwakilan dari setiap kelompok. Hasil final skenario (lihat Annex 3) ini yang nantinya akan di laporkan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang ada di Maluku Tengah.

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Sebagai tindak lanjut dari hasil lokakarya ini, atas kesepakatan seluruh peserta, maka dibentuk suatu Komisi Penyelaras Skenario (KPS). Tim komisi ini bertugas untuk menyempurnakan draf dari skenario hasil lokakarya dengan menambahkan variabel-variabel yang menjadi bagian dari variabel kunci dan juga variabel yang relevan dengan skenario yang akan dihasilkan. Berikut ini adalah anggota dari tim KPS dan hasil final skenario diharapkan sudah bisa disampaikan kepada tim fasilitator lokakarya pada minggu ke tiga bulan ini, dikirim via email ke alamat berikut: tine.tjoa@yahoo.com.

Komisi Penyelaras Skenario:

1. Bapak John (Skenario 1,2)
2. Ibu Ulen (Skenario 3,4)
3. Bapak Bambang & Iskar (Skenario 5,6)
4. Bapak Yan P (Skenario 7,8)

Setelah finalisasi hasil draf diterima, selanjutnya akan dilakukan tahapan konsultasi publik kepada semua stakeholder di wilayah Kabupaten Malteng, meliputi kelompok masyarakat, kelompok pemerintah, kelompok swasta, kelompok LSM dan kelompok akademis. Setelah mendapatkan masukan dari semua stakeholder selanjutnya dilakukan diseminasi dan penyusunan rencana aksi terhadap skenario yang diinginkan melalui suatu forum lokakarya yang mencakup semua stakeholder di Kabupaten Malteng dan melibatkan Pemda Provinsi. Adapun tahapan strategi implementasi adalah sebagai berikut.

Strategi Implementasi:

- Pertemuan-pertemuan dengan Steering Committee
- Diseminasi dengan pengambil Kebijakan di daerah (Bupati&Wakil, Kepala SKPD, Legislatif)
- Persiapan regulasi (perda, perbub, keputusan bupati)
- Legalisasi
- Pengawasan implementasi (pengendalian dan pembinaan)

Lampiran 1. Daftar peserta lokakarya PPA 3

No.	Nama Peserta	Institusi
1	DR. J. Matakena, S.Pi, M.Si	Bappeda Provinsi Maluku
2	J. Haumahu, S.Pi	BAPPEDA Kabupaten Maluku Tengah
3	Drs. A. Rahman Nahumarury	DPRD Kabupaten Maluku Tengah
4	Ir. Chr. Wuritimur	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tengah
5	Hukom Jhon Muler	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah
6	M.V. Picarima, STP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Maluku Tengah
7	Salim Sulaiman, SE	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Maluku Tengah
8	John F. Kalay, SP	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tengah
9	Greesye Y. Hallatu, SP	Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kab.Maluku Tengah
10	Wa Hayumi, S.STP	Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah
11	Irsan, SH	Bagian Hukum Setda Maluku Tengah
12	S.F. Tehupeior, SP	Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
13	Ir. M.A.S. Kelian, M.T	KAPET Seram
14	Bambang Sangaji, ST	KAPET Seram
15	Jumrin Said, S.Hut	Balai Taman Nasional Manusela
16	Taslim Rumahsoreng	Kepala Pemerintahan Negeri Sawai
17	R.Y.B. Lailossa, SH	Kepala Pemerintahan Negeri Waraka
18	J. Amanukuany	Kepala Pemerintahan Negeri Manusela
19	Iskhar Bone, S.Hut, MSi	Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
20	Yan E. Persulesy, S.Hut.	Toma Lestari
21	Elpido Soplantila	Mercy Corps
22	Medi Budiono, S.TP	PT. Nusaina Group
23	Syarif Ohorella, S.Hut, MSi	Universitas Darussalam

Lampiran 2. Keadaan-keadaan dari 5 (lima) variabel kunci yang digunakan untuk menyusun formula skenario

SKENARIO 1		SKENARIO 2	
1A, 2A, 3A, 4A, 5A	1B, 2A, 3A, 4C, 5A	1B, 2A, 3B, 4B, 5B	1B, 2A, 3C, 4B, 5B
Masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan lahan secara transparan	Pendekatan TOP-DOWN dalam perencanaan dan pengelolaan lahan (masyarakat sebagai pelaksana)	Pendekatan TOP-DOWN dalam perencanaan dan pengelolaan lahan (masyarakat sebagai pelaksana)	Pendekatan TOP-DOWN dalam perencanaan dan pengelolaan lahan (masyarakat sebagai pelaksana)
Hak ulayat dan kearifan lokal diatur dalam peraturan daerah dan diimplementasikan	Hak ulayat dan kearifan lokal diatur dalam peraturan daerah dan diimplementasikan	Hak ulayat dan kearifan lokal diatur dalam peraturan daerah dan diimplementasikan	Hak ulayat dan kearifan lokal diatur dalam peraturan daerah dan diimplementasikan
Kebijakan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat yang mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat	Kebijakan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat yang mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat	Kebijakan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat yang otoriter, hanya berpihak pada kelompok tertentu, dan tidak mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat	Kebijakan KD dan PP yang tidak mempertimbangkan penggunaan lahan yang berkelanjutan (sosial, ekonomi, dan fisik)
Kebijakan Tata Ruang yang rasional dan realistis berdasarkan karakteristik wilayah	Penetapan luas kawasan hutan yang tidak proposional dalam kebijakan Tata Ruang	Pemanfaatan ruang yang tidak mengacu pada kebijakan tata ruang	Pemanfaatan ruang yang tidak mengacu pada kebijakan tata ruang
Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kapasitas masyarakat dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kapasitas masyarakat dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan kapasitas masyarakat, dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan kapasitas masyarakat, dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.

SKENARIO 3		SKENARIO 4	
1B, 2B, 3A, 4D, 5A		1B, 2C, 3D, 4C, 5C	1B, 2D, 3D, 4C, 5C
Pendekatan TOP-DOWN dalam perencanaan dan pengelolaan lahan (masyarakat sebagai pelaksana)		Pendekatan TOP-DOWN dalam perencanaan dan pengelolaan lahan (masyarakat sebagai pelaksana)	Pendekatan TOP-DOWN dalam perencanaan dan pengelolaan lahan (masyarakat sebagai pelaksana)
Negara menguasai tanah adat dan mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal		Tidak ada kepastian hukum tanah adat dan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat adat menguasai hak petuanan adat tanpa peduli dengan peraturan pemerintah
Kebijakan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat yang mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat		Masyarakat menolak semua kebijakan Kepala Daerah dan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam penggunaan lahan	Masyarakat menolak semua kebijakan Kepala Daerah dan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam penggunaan lahan
Kebijakan Tata Ruang yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah		Penetapan luas kawasan hutan yang tidak proposional dalam kebijakan Tata Ruang	Penetapan luas kawasan hutan yang tidak proposional dalam kebijakan Tata Ruang
Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kapasitas masyarakat dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.		Masyarakat menolak atau tidak mendayagunakan kebijakan pemberdayaan dari pemerintah.	Masyarakat menolak atau tidak mendayagunakan kebijakan pemberdayaan dari pemerintah.

SKENARIO 5		SKENARIO 6	
1C, 2C, 3B, 4C,5B		1C, 2D, 3C, 4D,5B	1C, 2B, 3D, 4B, 5C
Masyarakat menolak berperan serta dalam proses pengelolaan lahan		Masyarakat menolak berperan serta dalam proses pengelolaan lahan	Masyarakat menolak berperan serta dalam proses pengelolaan lahan

SKENARIO 5		SKENARIO 6
Tidak ada kepastian hukum tanah adat dan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat adat menguasai hak petuanan adat tanpa peduli dengan peraturan pemerintah	Negara menguasai tanah adat dan mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal
Kebijakan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat yang otoriter, hanya berpihak pada kelompok tertentu, dan tidak mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat	Kebijakan KD dan PP yang tidak mempertimbangkan penggunaan lahan yang berkelanjutan (sosial, ekonomi, dan fisik)	Masyarakat menolak semua kebijakan Kepala Daerah dan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam penggunaan lahan
Penetapan luas kawasan hutan yang tidak proposional dalam kebijakan Tata Ruang	Kebijakan Tata Ruang yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah	Pemanfaatan ruang yang tidak mengacu pada kebijakan tata ruang
Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan kapasitas masyarakat, dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan kapasitas masyarakat, dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.	Masyarakat menolak atau tidak mendayagunakan kebijakan pemberdayaan dari pemerintah.

SKENARIO 7		SKENARIO 8	
1D, 2B, 3C, 4B, 5B	1D, 2C, 3D, 4D, 5C	1D, 2D, 3B, 4A, 5A	1D, 2D, 3B, 4C, 5A
Masyarakat mengelola lahan tanpa peduli aturan formal	Masyarakat mengelola lahan tanpa peduli aturan formal	Masyarakat mengelola lahan tanpa peduli aturan formal	Masyarakat mengelola lahan tanpa peduli aturan formal
Negara menguasai tanah adat dan mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal	Tidak ada kepastian hukum tanah adat dan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat adat menguasai hak petuanan adat tanpa peduli dengan peraturan pemerintah	Masyarakat adat menguasai hak petuanan adat tanpa peduli dengan peraturan pemerintah

SKENARIO 7		SKENARIO 8	
1D, 2B, 3C, 4B, 5B	1D, 2C, 3D, 4D, 5C	1D, 2D, 3B, 4A, 5A	1D, 2D, 3B, 4C, 5A
Kebijakan KD dan PP yang tidak mempertimbangkan penggunaan lahan yang berkelanjutan (sosial, ekonomi, dan phisik)	Masyarakat menolak semua kebijakan Kepala Daerah dan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam penggunaan lahan	Kebijakan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat yang otoriter, hanya berpihak pada kelompok tertentu, dan tidak mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat	Kebijakan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat yang otoriter, hanya berpihak pada kelompok tertentu, dan tidak mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
Pemanfaatan ruang yang tidak mengacu pada kebijakan tata ruang	Kebijakan Tata Ruang yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah	Kebijakan Tata Ruang yang rasional dan realistis berdasarkan karakteristik wilayah	Penetapan luas kawasan hutan yang tidak proposional dalam kebijakan Tata Ruang
Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan kapasitas masyarakat, dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.	Masyarakat menolak atau tidak mendayagunakan kebijakan pemberdayaan dari pemerintah.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kapasitas masyarakat dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kapasitas masyarakat dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar.

Lampiran 3: Hasil Skenario Masa Depan Penggunaan Lahan Pulau Seram Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Menuju Tahun 2028.

Skenario 1: MATAHARI BERSINAR DI PULAU SERAM

Kebijakan pemerintah pusat dan kepala daerah berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat local, dimana hak ulayat dan kearifan local diakui dan diakomodir secara legal dalam Peraturan Daerah dan terimplementasi secara baik sehingga kearifan local dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kebijakan Pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah sudah sesuai dengan kapasitas masyarakat dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal sesuai program pengembangan komoditi unggulan daerah yang didukung dengan system pertanian yang tepat, yang dilakukan secara transparan serta sistematis dengan pendekatan partisipatif sehingga membuka peluang mata pencaharian masyarakat lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan lahan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, yang melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan penggunaan lahan termasuk masyarakat lokal, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dimana lewat proses ini legalitas lahannya jelas karena ada dukungan dari hukum adat dan masyarakat pemilik petuanan.

Kebijakan Tata Ruang yang rasional dan realistis berdasarkan karakteristik wilayah, yang tercermin pada kebijakan tata fungsi kawasan, kebijakan konversi lahan untuk investasi sawit dan perkebunan lainnya, serta pemanfaatan lahan hutan berdasarkan kesesuaian lahan oleh semua pihak dengan memperhatikan luas kawasan hutan yang sesuai dan mencegah penetapan luas kawasan hutan yang tidak proporsional, yang dalam implementasinya mengkomodir kepentingan masyarakat luas sehingga menjadi modal dasar yang kuat bagi kebijakan program pembangunan lainnya.

Skenario 2: KABUT MENYELIMUTI PULAU SERAM

Hak ulayat dan kearifan lokal yang tumbuh dalam tatanan hidup masyarakat yang begitu kuat di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah yang adalah modal dasar penting dalam menyusun program pembangunan yang terkait penggunaan lahan diabaikan oleh pemerintah dan keberadaannya tidak wujudkan dalam suatu Peraturan Daerah meskipun sudah diakui oleh Undang Undang. Padahal pengakuan terhadap hak ulayat dan penerapan nilai kearifan lokal yang diimplementasikan dengan baik dimana masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dapat mengurangi system Top-Down yang sering digunakan dimana masyarakat hanya sebagai objek dan target program semata, bisa berubah menjadi system yang lebih kolaboratif dan dinamis sehingga bisa terjadi percepatan program pembangunan. Namun hal tersebut tidak dipilih oleh Pemerintah Daerah akibat dari adanya orientasi sempit dan tujuan-tujuan jangka pendek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dalam pemerintahan dan kroni-kroninya.

Kepala Daerah cenderung menghasilkan Kebijakan yang tidak demokratis dan cenderung otoriter, hanya menghasilkan kebijakan oportunistik, berpihak pada kroni-kroninya dan investor besar serta berorientasi pada keuntungan jangka pendek, dan tidak mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Kepentingan masyarakat adat (hak ulayat dan nilai kearifan lokal) tidak diakomodir, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat tidak terlaksana. Pemerintah Daerah beranggapan mereka adalah pemegang otoritas penuh di daerah yang berwenang menentukan proses pembuatan kebijakan di daerah sehingga terjadi pengabaian terhadap masyarakat, hal tersebut membuat masyarakat adat berjalan sendiri untuk mempertahankan eksistensi dan hak mereka sedangkan pemerintah berjalan sendiri dengan mimpi pembangunannya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui kepala daerah dalam pengambilan kebijakan terhadap penggunaan lahan di Pulau Seram kabupaten Maluku Tengah, memberikan hak monopoli kepada investor skala besar (perkebunan, eksploitasi hasil hutan kayu, pertambangan) dengan alasan pembangunan, namun hanya mencari keuntungan finansial dan target peningkatan PAD semata, tanpa memperdulikan kelestarian, kesinambungan pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan tata ruang yang sudah ada, dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pengusaha menjadi semakin kaya demikian pula para pemegang kebijakan di daerah, sedangkan masyarakat lokal semakin tersisih dan tingkat kesejahteraannya makin terpuruk sebab sebagian besar lahan mereka sudah diserahkan kepada investor skala besar atas pertimbangan pembangunan yang berorientasi sempit.

Cara pandang bahwa Pemerintah Daerah adalah pemegang otoritas penuh terhadap kebijakan di daerah, menyebabkan Kepala Daerah mengambil kebijakan yang tidak bijaksana dalam pemanfaatan lahan, karena tidak memperhatikan Kebijakan Tata Ruang, Kebijakan Penataan Fungsi Kawasan Hutan, Kebijakan Lingkungan Hidup, dan Kesesuaian Lahan yang sudah ada, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kondisi demikian selanjutnya berdampak negative pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya dinamis seperti Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan etos kerja dan kapasitas masyarakat serta karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal dan pasar akibatnya kebijakan pengembangan sector unggulan daerah tidak bisa dicapai.

Skenario 3: MISKIN DI NEGERI SENDIRI

Ketersediaan lahan olah bagi masyarakat lokal adalah hal yang sangat penting dan sifatnya sangat sensitif karena terkait dengan kepemilikan selama ratusan tahun oleh mereka, termasuk status hukum serta aturan siapa yang boleh memanfaatkan. Pendekatan Top-Down dalam perencanaan penggunaan lahan oleh pemerintah mengabaikan aspek tersebut, dengan menggunakan wewenangnya pemerintah merasa lebih berhak menentukan pihak-pihak mana saja yang boleh menggunakan lahan dalam skala besar, sedangkan masyarakat tidak dilibatkan sebagaimana mestinya, banyak lahan yang diserahkan untuk program transmigrasi dan investor besar bidang perkebunan dan pertambangan. Akibatnya masyarakat lokal merasa tersisih karena kehilangan lahan olah potensial dan berpengaruh negative pada mata pencaharian dan sumber pendapatan, sehingga terjadi proses pemiskinan, akibatnya muncul

perasaan bahwa sepertinya mereka belum merdeka karena kondisi seperti ini masih sama ketika zaman penjajahan pemerintah kolonial Belanda.

Penguasaan sumber daya alam (bumi, air dan kekayaan lainnya; sesuai UUD 45) oleh negara menimbulkan polemik dalam implementasinya di masyarakat adat termasuk masyarakat adat di pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah, karena system pelaksanaannya masih bersifat Top-Down dan tidak terjadi integrasi dengan hak ulayat dan hukum adat. Hal ini menyebabkan tumpang tindih klaim hak kepemilikan dan hak pemanfaatan antara Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan masyarakat adat, akibatnya tidak ada kejelasan legalitas lahan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Hal ini menghambat rencana-rencana pembangunan strategis baik oleh pemerintah maupun oleh pihak investor yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, akibatnya kemajuan yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara potensi alam yang tersedia sangat besar.

Masyarakat lokal di pulau Seram kabupaten Maluku Tengah dengan segala bentuk kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya, membutuhkan perhatian oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dan kebijakan pemberdayaan yang tepat, namun pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak maksimal dan kebijakan pemberdayaan yang dirumuskan tidak sesuai kebutuhan dan tidak menempatkan masyarakat lokal pada subjek dan objek yang tepat. Kondisi ini membuat kabupaten Maluku Tengah yang merupakan salah satu kabupaten tertua di provinsi Maluku dalam pembangunannya belum bisa menunjukkan hasil pembangunan yang nyata dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tertinggal dalam segala aspek pembangunan bila dibandingkan dengan daerah lain.

Skenario 4: DIAM BUKAN BERARTI MENGALAH

Pendekatan Top-Down dalam perencanaan dan pengelolaan lahan tidak melibatkan masyarakat sebagaimana mestinya sehingga merugikan masyarakat lokal, baik dari segi hak kepemilikan maupun hak pemanfaatan. Kebijakan Tata Ruang, Kebijakan Penataan Fungsi Kawasan, Kebijakan Pemanfaatan Lahan Hutan, Kebijakan Konversi Lahan, dan investasi perkebunan skala besar (kakao, kelapa, karet dan sawit) yang dilakukan, tidak disetujui oleh sebagian masyarakat karena dirasakan membatasi lahan olahan dan merampas hak milik petuanan mereka, sehingga melahirkan aksi-aksi protes berupa sikap menolak secara diam-diam dan tidak mau membantu atau terlibat bahkan tidak peduli terhadap semua kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat karena dianggap mengabaikan hak petuanan adat yang telah dimiliki secara turun temurun selama ratusan tahun.

Kebijakan tata ruang oleh pemerintah pusat dengan Sistem pendekatan Top-Down dalam penetapan luas kawasan hutan tidaklah proporsional dan tumpang-tindih dari segi kemanfaatan, karena tidak memberi ruang secara jelas bagi hak ulayat dan kepemilikan lahan masyarakat local. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap status lahan masyarakat dan lahan petuanan adat, juga tidak ada jaminan hukum bagi Negara ketika memberi hak konsesi/hak pengelolaan kepada investor. Masyarakat merasa memiliki hak

sesuai hukum adat atas lahan hutan dan tetap menguasai lahan berdasarkan hak petuanan dan mengelola lahan tanpa memperdulikan aturan dalam Kebijakan Tata Ruang. Kondisi ini melahirkan kekhawatiran terjadi degradasi hutan karena tidak adanya pengawasan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan oleh masyarakat dan memberikan dampak yang buruk terhadap kelestarian ekologis hutan.

Skenario 5 : PERJUANGAN TIADA BERUJUNG

Negara mengakui keberadaan masyarakat adat dan tradisi yang dimiliki. Pengakuan ini diimplementasikan dalam berbagai Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan, namun hal tersebut belum diwujudkan di tingkat Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Padahal masyarakat Pulau Seram khususnya Maluku Tengah, dalam kehidupannya tidak terlepas dari “hak ulayat atau tanah adat” yang sudah dimiliki selama ratusan tahun dan diwariskan oleh para leluhur untuk diolah guna pemenuhan kebutuhan hidup. Hal yang substantive ini tidak disikapi oleh Pemerintah Daerah secara serius sehingga menyebabkan tidak ada kepastian hukum tanah adat dan hak ulayat masyarakat local, Pemerintah Daerah setengah hati untuk mendorong proses pembentuk Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat dan situasinya terkesan dibiarkan. Kondisi ini menyebabkan tatanan adat semakin lemah dan nilainya semakin terkikis, sehingga berujung pada munculnya sifat antipasti dari masyarakat adat dimana mereka melakukan penguasaan lahan sesuai klaim petuanan yang mereka miliki dan mengabaikan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang terkait penggunaan lahan sehingga menyebabkan ketidakpastian kepemilikan lahan dan mengganggu proses-proses pembangunan yang strategis.

Kebijakan penggunaan lahan yang dihasilkan oleh Pemerintah Pusat lewat Kepala Daerah sering otoriter dan masih sentralistik (meskipun sudah ada desentralisasi dalam konteks otonomi daerah), pendekatan Top-Down masih saja dimainkan dan masih bernuansa KKN yang mengutamakan kroni dan mementingkan kelompok tertentu tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas, masyarakat hanya menjadi objek dan mengalami proses marginalisasi. kondisi ini berdampak pada pola penggunaan lahan yang berkelanjutan karena munculnya ketidakpuasan dalam masyarakat dan penolakan untuk berperan serta dalam proses pengelolaan lahan tersebut bahkan masyarakat menduduki lahan tersebut berdasarkan klaim hak petuanan dan melakukan pengelolaan lahan menurut cara pandang dan kebutuhan mereka sendiri, sehingga terjadi tarik ulur kepentingan dan tumpang tindih pengelolaan lahan.

Kebijakan tata ruang dan penetapan luas kawasan hutan yang dihasilkan oleh pemerintah tidak proporsional, dimana memunculkan dominasi kepentingan sektor tertentu untuk menguasai lahan lebih dominan. Hal ini terlihat jelas dalam kebijakan fungsi dan status kawasan hutan, kebijakan konversi lahan, kebijakan investasi sector perkebunan (kelapa sawit, coklat, karet) yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan bahkan kerusakan ekologis yang mengancam kehidupan masyarakat dari sisi sosial, ekonomi dan budaya.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah lebih berorientasi proyek jangka pendek dan tidak berkelanjutan, lagi pula sering tidak tepat sasaran maupun tidak sesuai dengan kapasitas dan karakteristik usaha masyarakat dan tidak cocok dengan potensi sumber daya alam lokal (keunggulan local) dan potensi pasar yang bisa dijangkau, sehingga

tidak berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya memunculkan berbagai penolakan dari masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses dan implementasi program pemberdayaan tersebut bahkan munculnya sikap antipati dan apatis dari masyarakat.

Skenario 6 : QUO VADIS LAHANKU ?

Mau kemana lahanku? hal ini kelihatan mudah untuk dijawab oleh para pembuat kebijakan di pusat dan di daerah, ketika hal ini ditanyakan, maka kompleksitas dan kerumitan yang didapat. Hal yang sangat krusial dalam kompleksitas dan kerumitan penggunaan lahan adalah pengabaian hak, identitas, sosial, ekonomi dan cultural masyarakat; bahkan terjadi proses marginalisasi masyarakat local atau masyarakat adat akibat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kondisi ini mendorong terjadinya penolakan oleh masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah terkait penggunaan lahan untuk tujuan pembangunan dan tidak mau berperan serta dalam segala kebijakan pemberdayaan, penolakan tersebut dalam bentuk penolakan langsung dilokasi dan lewat aksi-aksi demonstrasi, penyampaian aspirasi secara langsung kepada kepala daerah, bahkan dengan perlawanan terbuka dalam jangka waktu panjang, kondisi ini member image negative tentang kondisi keamanan dan stabilitas di Kabupaten Maluku Tengah, akibatnya Kabupaten Maluku Tengah dipandang sebagai wilayah yang rawan konflik dan tidak kondusif sebagai wilayah penerapan pembangunan dan tujuan investasi oleh pemerintah pusat dan para investor sehingga sangat merugikan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dan menghambat program pembangunan.

Konflik kepentingan yang sudah menjadi *konflik laten* antara Pemerintah dan Investor di satu sisi dengan masyarakat adat di sisi yang lain, terkait dengan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Tata Ruang dan pengabaian hak-hak masyarakat adat terus terjadi dan tidak terselesaikan, mengakibatkan terhambatnya program-program pembangunan dan kemajuan yang diharapkan oleh masyarakat di pulau Seram, kabupaten Maluku Tengah.

Skenario 7 : POTONG DI KUKU RASA DI DAGING

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penggunaan lahan yang mengabaikan atau bahkan tidak mengakui adanya pranata adat, melahirkan sikap apatis terhadap segala kebijakan Pemerintah terkait penggunaan lahan; dimana masyarakat membangun inisiatif pengelolaan lahan sendiri berdasarkan kearifan lokal untuk mempertahankan hak dan kebutuhan mereka. Kondisi ini kemudian menyebabkan sistem dalam kebijakan penggunaan lahan oleh pemerintah menjadi kurang jelas di lapangan dan berpengaruh pada legalitas lahan serta mengganggu proses pembangunan yang diusahakan.

Kebijakan Penataan Ruang yang tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah serta tidak memperhatikan kondisi masyarakat dan hak petuanan akan mengakibatkan pemanfaatan ruang yang tidak berkelanjutan karena adanya penolakan oleh masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lahan, seperti: penolakan kebijakan penataan fungsi kawasan hutan, penolakan kebijakan konversi lahan yang terkait dengan kebijakan investasi perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet dan coklat dll), penolakan kebijakan alih fungsi

kawasan yang terkait dengan kebijakan investasi pertambangan (pengeboran minyak, semen dll), dan penolakan kebijakan program transmigrasi lanjutan (khususnya dari luar Maluku).

Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tidak didasarkan pada kapasitas masyarakat dan karakteristik usaha lokal serta potensi sumber daya lokal (yang mudah diserap oleh pasar), tetapi hanya didasarkan pada target pencapaian program semata (program jangka pendek), mengakibatkan masyarakat menolak atau tidak memaksimalkan program pemberdayaan tersebut, sehingga dampak dari berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait penggunaan lahan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Skenario 8 : KEBIJAKAN YANG TIDAK BIJAK

Kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah sudah sesuai dengan kapasitas, karakteristik usaha, dan potensi sumber daya lokal. Namun dilakukan dengan pendekatan sentralistik yang otoriter yang hanya memperhatikan golongan tertentu dan hanya menguntungkan golongan tertentu serta mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Mengakibatkan masyarakat mengambil sikap menolak kebijakan pemberdayaan tersebut dengan cenderung bersifat menghambat implementasi program kebijakan itu dengan cara mempertahankan sistem pengelolaan lahan berdasarkan klaim petuanan dan adat-istiadat setempat tanpa mepedulikan aturan formal.

Kebijakan tata ruang yang dibuat oleh pemerintah sudah melalui kajian yang rasional dan realistik berdasarkan karakteristik wilayah dan kesesuaian lahan, namun masyarakat tetap melakukan penguasaan berdasarkan hak petuanan tanpa memperdulikan aturan dalam tata ruang dengan mengelola lahan tidak sesuai dengan aturan dalam tata ruang tersebut karena merasa ada penetapan luas kawasan hutan yang tidak proposional yang membatasi pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat.

Kebijakan investasi sawit yang dibuat untuk tujuan pengembangan kawasan dan menciptakan lapangan kerja, ternyata merubah Kebijakan Tata Ruang, Kebijakan Penataan Fungsi Kawasan, Kebijakan Pemanfaatan Lahan Hutan dan Kebijakan Konversi Lahan secara radikal, prosesnya terkesan dipaksakan dan terlalu cepat dimana perangkat Pemerintah Daerah tidak siap menyikapi dampak yang timbul dan pihak investor tidak mampu merealisasi rencana kerja karena rumitnya proses dan dinamika yang mereka hadapi, sementara masyarakat local terpecah dalam kelompok yang setuju dan tidak setuju. Kondisi ini kemudian melahirkan gesekan baik secara vertical maupun horizontal, yang dalam satu waktu bersifat laten namun di waktu yang lain menjadi konflik yang terbuka.

Penetapan kawasan hutan yang tidak proporsional dalam kebijakan tata ruang untuk berbagai kepentingan baik di sektor kehutanan maupun di luar sektor kehutanan seperti penebangan hutan oleh HPH, pembukaan hutan untuk perkebunan skala besar, transmigrasi, dll dengan tujuan pembangunan wilayah dan pembukaan lapangan kerja. Ternyata menyebabkan masyarakat lokal merasa tersisih dan terganggu eksistensinya, sehingga masyarakat mengambil langkah tegas bahkan keras untuk mempertahankan hak petuanan adat dengan cara perlawanan terbuka yang cenderung anarkis.

